

Analisis Yuridis Pasal 378 KUHP : Penipuan Penggandaan Uang oleh Dimas Kanjeng dalam Perspektif Hukum Pidana

Aqshal Raihan Rahman¹, Aimar Putra Andika², Asmak UI Hosnah³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

e-mail: raihaanaqshal30042004@gmail.com¹, aimarpoetraaaa@gmail.com²,
asmak.hosnah@unpak.ac.id³

Abstrak

Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana mengatur tindak pidana penipuan yang melibatkan penggunaan tipu daya, identitas palsu, kondisi yang tidak sesuai, atau rangkaian perkataan yang tidak sesuai dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau pun tidak melawan hukum. Kasus Dimas Kanjeng Taat Pribadi adalah contoh nyata dari pelanggaran ini, di mana ia memanfaatkan kedudukannya sebagai tokoh terkemuka dan dihormati untuk menipu masyarakat dengan janji penggandaan uang. Meskipun ancaman hukuman maksimal untuk penipuan adalah 4 tahun penjara, Dimas Kanjeng dihukum total 21 tahun penjara karena juga terlibat dalam pembunuhan berencana. Meskipun begitu, kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran hukum, seperti penipuan, akan mendapat pertanggungjawaban hukum yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, bahkan melampaui ancaman hukuman maksimal yang diatur dalam hukum positif.

Kata kunci: *Penipuan, Penggandaan Uang, Hukum Pidana.*

Abstract

Article 378 of the Criminal Code regulates criminal acts of fraud which involve the use of deception, false identities, inappropriate conditions, or a series of inappropriate words with the intention of benefiting oneself or another person unlawfully or not unlawfully. The case of Dimas Kanjeng Taat Pribadi is a clear example of this violation, where he took advantage of his position as a prominent and respected figure to deceive the public with the promise of doubling his money. Although the maximum penalty for fraud is 4 years in prison, Dimas Kanjeng was sentenced to a total of 21 years in prison because he was also involved in premeditated murder. However, this case shows that violations of the law, such as fraud, will receive legal responsibility in accordance with the act committed, even beyond the threat of the maximum penalty regulated in positive law.

Keywords: *Fraud, Money Duplicating, Criminal Law.*

PENDAHULUAN

Meskipun penipuan secara moral menjijikkan dari segala sudut pandang, penipuan selalu ada dan bahkan cenderung tumbuh di masyarakat seiring dengan kemajuan ekonomi. Sebab, penipuan dapat menimbulkan ketidakpercayaan antar masyarakat sehingga merusak tatanan sosial. Banyak orang mungkin merasa terganggu dengan tindakan penipuan atau serangkaian kebohongan yang melanggar hukum ini. Jika penipuan ini dikaji dan ternyata mempunyai dampak negatif, terdapat perbedaan yang disengaja antara apa yang seharusnya didasarkan pada undang-undang, teori kebijakan, norma, atau (das sollen) dengan kenyataan. Memiliki kompetensi, moralitas, dan kebersihan. Penegakan hukum untuk menjaga keadilan sosial.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tindak pidana penipuan yang berbunyi: “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengankarangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”. Menurut Ketentuan Pasal 378 KUHP, penipuan terdiri dari unsur-unsur obyektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi utang, dan menghapuskan piutang), dan cara menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai martabat palsu, memakai tipu muslihat dan memakai serangkaian kebohongan

Karena penipuan merupakan pelanggaran formal-materiil, sehingga nampaknya hal ini juga diperlukan dalam teori. Bukti yang menunjukkan itu pihak yang dirugikan tidak jujur untuk memberikan barang kepada pelaku, dan seterusnya. Bukti ini harus dikaitkan langsung dan dihasilkan dari teknik penipuan yang dilakukan pelaku.

Menurut pasal 378 KUHP, siapa pun yang menggunakan martabat palsu(hoedanigheid) atau pemalsuan nama, menipu orang lain, atau menghapuskan piutang dengan perbuatan curang dengan tujuan menipu diri sendiri atau orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Tata cara hukum dalam Menghukum orang yang terlibat dalam kegiatan penipuan. Kejahatan melawan hukum ini bisa juga disebut dengan concursus, atau serangkaian pelanggaran diselesaikan dalam jangka waktu tertentu oleh individu yang sama. Terdakwa divonis hukuman penjara dua tahun enam bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil judul **“Analisis Yuridis Pasal 378 Kuhp : Penipuan Penggandaan Uang Oleh Dimas Kanjeng Dalam Perspektif Hukum Pidana”** Sebagai fokus penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap kasus penipuan penggandaan uang yang dilakukan oleh Dimas Kanjeng. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisis pasal 378 KUHP dalam kasus penipuan dan penggandaan uang oleh Dimas Kanjeng dalam perspektif hukum pidana. Maka dari itu rumusan masalah yang akan kami ambil dari penelitian ini yaitu: 1. Apakah faktor yang mendorong Dimas Kanjeng melakukan perbuatan penipuan tersebut?, 2. Bagaimana Penerapan sanksi Pasal 378 KUHP pada kasus Dimas Kanjeng

METODE

Penelitian Ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dan Studi Kepustakaan. Metode penelitian Yuridis Normatif menerapkan pendekatan metodologis dalam pengujian hukum, teori, dan konsep yang relevan. Dan Metode Studi Kepustakaan merupakan mempelajari literatur melibatkan sejumlah tugas yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data perpustakaan, termasuk membaca, mencatat, dan mengolah sumber penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Yang Mendorong Dimas Kanjeng Melakukan Perbuatan Penipuan

Kata "ganda" dan "uang" adalah asal mula frasa "uang ganda". Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan menggandakan atau mengalikan adalah melakukan sesuatu dua kali, dua kali ulang, atau lebih dari satu kali. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa uang berlipat ganda atau berlipat ganda jika digandakan. Di era modern yang semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi, metode yang digunakan seseorang. Gagasan bahwa Anda dapat menggandakan uang Anda tidak berdasar atau hanya tipu muslihat, itulah sebabnya menggandakan uang melalui penipuan adalah tindakan ilegal.

Kecurangan diartikan sebagai cara, strategi, atau praktek menipu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata penipuan berasal dari akar kata *deceit*, yaitu tindakan atau pernyataan tidak jujur (kebohongan, kepalsuan, dan lain-lain) yang dimaksudkan untuk menyesatkan, menipu, atau mengejar keuntungan. (KBBI, 1530) Penipuan tergolong tindak pidana tentang harta benda pada Bab XXV Buku II KUHP yaitu Pasal 378 sampai dengan 395. Bab 2 XXV menggunakan istilah "penipuan" atau "bedrog" karena mengatur berbagai hal. suatu tindakan yang menargetkan properti dan melibatkan penggunaan tipu daya atau penipuan yang di lakukan oleh pelakunya.

Tindak Pidana penipuan di atur dalam pasal 378 KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun". Pengertian "tindakan penipuan" pada pasal di atas sudah cukup jelas. Jelaslah bahwa pengertian menipu merupakan tipu daya muslihat atau serangkaian muslihat yang meliputi kebohongan sehingga membuat seseorang merasa tertipu sehingga mengira dirinya adalah penipu.

Pada tahun 2013, ia pertama kali mengenal Padepokan Taat Dimas Kanjeng Kurdi melalui Asmui Abbas. Yang telah memberikan peluang untuk mendapatkan keuntungan finansial dan memberitahukannya tentang program Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang memiliki program yang baik mengenai permasalahan yang dihadapi masyarakat; dia bisa menghasilkan uang dengan memberi mereka mas kawin. Kemudian, ketika Asmui Abbas menelepon untuk meminta Muhammad Ali mendaftar di kelas Dimas Kanjeng, Muhammad Ali mengatakan, jika yakin, boleh saja menggunakan dana kantor untuk menutupi biaya Pertama, mahar sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Di bulan

Februari 2014, Muhammad Ali mendatangi rumah Suharti di kawasan Probolinggo dekat Bank BRI dengan bantuan Suryono, koordinator mahasiswa Noor Hadi.

Muhammad Ali tiba di Hj saat itu, ditemani Nur Amui Abbas dan Chotibul Umam. Setelah menunggu beberapa jam barulah diajak bertemu Hj. Suharti, Muhammad Ali melontarkan pertanyaan yang sama seperti yang ditanyakan Noor Hadi, dan ia menjawab bahwa puluhan ribu pengikut padepokan tersebut membuktikan bahwa itu adalah upaya yang sah dan bukan penipuan. Suharti kedatangan beberapa tamu. Sesuai dengan program Padepokan yang melayani kepentingan rakyat, Hj. Suharti memberi tahu Mohammad Ali bahwa pengeledahan rencananya akan dilakukan pada bulan April 2014, dengan syarat mahar 10 miliar bisa dibayar. Mohammad Ali bertanya apa maharnya, dan dia diberitahu bahwa jika muridnya ingin berhasil, mereka harus membayar maharnya terlebih dahulu. Jika nanti Mohammad Ali ingin menutupi maharnya, ia akan menemui Dimas Kanjeng, mempertimbangkannya, dan kembali ke Kudus.

Untuk menunjukkan keabsahan Padepokan dengan menghadirkan dokumen-dokumen resmi seperti akta atau surat-surat Hj. Suharti dan Muhammad Ali selanjutnya bertemu Dimas Kanjeng di Dusun Cangkelek, RT. 022RW. 008 Wangkal Gading, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, yang antara lain membahas mengenai pendirian, struktur kepengurusan, visi dan misi Padepokan.akhir bulan. Saat Muhammad Ali kemudian diperlihatkan Dimas Kanjeng Taat Pribadi dengan gambar tokoh-tokoh penting—termasuk Jaksa Agung, Kapolri, dan beberapa Menteri—berfoto bersama Dimas Kanjeng, Dimas Kanjeng mendapat kepercayaan dari Muhammad Ali. Muhammad Ali ditanyai Dimas Kanjeng mengenai kursus yang ditawarkan pesantren miliknya.ia menjawab akan membangun pesantren, rumah sakit, dan panti asuhan di Kudus. Dimas Kanjeng menganggap itu ide yang bagus dan menawarkan bantuan untuk membiayainya dengan syarat Muhammad Ali menjadi saksi. ingin bekerja di Padepokan sebagai santri Dimas Kanjeng ingin mendukung inisiatif Padepokan dan mengambil peran sebagai santrinya. Syaratnya ada tiga, yaitu kemampuan berpuasa, kemampuan wirid, dan pembayaran mahar atau sedekah. Perjuangan Muhammad Ali akan segera terwujud jika signifikan, dan pada saat itu Hj. Suharti berbisik bahwa dia disuruh membayar selisih mahar yang mencapai Rp. 10 miliar. Saat Mohammad Ali mempertanyakan kebenaran pernyataan Dimas Kanjeng bahwa dirinya akan mendapat pembayaran sebesar Rp. 60 miliar jika Rp. Kekurangan mahar 10 miliar dibayarkan, Dimas Kanjeng mengatakan, uang tersebut sebenarnya akan cair pada April 2014. Uang 10 miliar itu dicicil, dengan bayaran pertama 3 miliar, kedua 2 miliar, ketiga 3 miliar, dan keempat 2 miliar. dibayar pada bulan Februari. Selain itu, Mohammad Ali dijanjikan 2 buah koper yang di janjikan berisi uang tunai.

Kemudian Mohammad Ali diminta mahar lagi sebesar 5 Milyar Mengajukan permohonan rekening Bank Hana kemudian 5 Milyar untuk mendirikan rekening ICBC dan rekening mahar di Bank Hana senilai 2 miliar, 2,5 Milyar untuk pembukaan Sekretariat Cabang Padepokan di Kudus dan 3,5 Milyar untuk peresmian. Kerugian Nilai Muhammad Ali sebesar Rp35 miliar atau tiga puluh lima miliar rupiah. Namun, dari 3,5 miliar uang penyelamatan, 2 miliar dikembalikan oleh Vijay dan 1,5 miliar dikirim oleh Misal ke rekening Mohammad Ali, sehingga kerugiannya berkurang menjadi 31,5 miliar. Dimas Kanjeng kemudian memberikan kepada Mohammad Ali sebuah keris berbentuk tongkat berwarna

kuning keemasan, dengan alasan hal itu merupakan arahan dari gurunya untuk melaksanakan program tersebut.

Pada Kasus Taat Pribadi, kejadian tersebut diterapkan dalam Pasal 378, disebut juga Pasal Penipuan. Taat Pribadi merupakan salah satu hidangan terkenal yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di Timur Tengah. Selain sebagai pendepokan, ia juga dikenal sebagai penggandaan. Taat Pribadi membangun pertapaan di Dusun Cengkelek, Desa Wangkal, Probolinggo, Jawa Timur, dengan nama Dimas Kanjeng. Taat pribadi melihat adanya peluang untuk menghasilkan keuntungan dengan cara menipu masyarakat yang datang ke padepokan yang awalnya ingin belajar ilmu agama, namun di sisi lain mereka juga terpicut janji/rayuan manis yang dilakukan Taat Pribadi yang dipercaya oleh para korban Mampu mengeluarkan uang dari tangannya dalam sekejap. Selain itu, para korban berpikir Ketaatan Pribadi dapat menghasilkan ruangan yang penuh dengan mata uang dan peti penuh uang tunai. Satu-satunya motivasi yang melatarbelakangi perbuatan memalukan Obey Pribadi ini adalah keinginannya untuk memberi manfaat bagi pribadi dan menggalang dana untuk Yayasan yang didirikannya.

Penerapan sanksi Pasal 378 KUHP pada kasus Dimas Kanjeng

Menurut R. Sugandhi, perbuatan seseorang yang memanfaatkan tipu daya, serangkaian kebohongan, alias, dan kejadian yang dibuat-buat untuk memperkaya diri sendiri dengan mengorbankan hak orang lain, merupakan komponen tindak pidana penipuan yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP. Selain itu, R. Soesilo berpendapat demikian yang dimaksud dengan “penipuan” adalah pelanggaran yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, dan tugas penipuan antara lain:

1. meyakinkan individu untuk menghapus utang, menawarkan komoditas, atau berhutang;
2. tujuan persuasi adalah untuk melanggar hak demi kepentingan diri sendiri atau orang lain;
3. Menggunakan nama atau keadaan fiktif, taktik licik (penipuan), atau rekayasa untuk membujuknya.

Kejahatan terhadap harta benda atau penipuan terhadap harta benda disebut penipuan. Bab XXV KUHP memuat ketentuan mengenai perbuatan curang, begitu pula Pasal 378 hingga 395. Kemudian, selama proses ini, penipuan mengambil bentuk yang semakin terspesialisasi. Penipuan merupakan salah satu jenis kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan yang dilakukan terhadap harta benda seseorang. Delik ini tercakup dalam Buku II Bab XXV Pasal 378 s/d 395 KUHP. Baik itu tindak pidana penipuan biasa maupun penipuan dalam bentuk pokok, Pasal 378 KUHP mengatur mengenai tindak pidana dalam arti terbatas (opplisitas), sedangkan pasal-pasal lainnya mengatur mengenai tindak pidana dalam arti luas (bedrog). Yang masing-masing memiliki nama spesifiknya sendiri. Istilah “penipuan” atau “bedrog” digunakan berdasarkan syarat-syarat KUHP karena bab ini mengatur berbagai aktivitas yang ditujukan pada properti dan mereka yang terlibat dalam perilaku tidak jujur atau menipu.

Pasal 378 KUHP mengatur ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara. Selain daripada itu, hukuman dijatuhkan berdasarkan pertimbangan seberapa serius tingkat

kejahatan yang dilakukan pelaku. Jika penipuan yang dilakukan pelaku dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius dengan dampak yang signifikan dan melebihi ratusan juta bahkan miliaran rupiah, pelaku Tindak Pidana penipuan bisa menghadapi hukuman yang lebih berat, seperti hukuman mati, selain hukuman penjara karena penipuan.

Namun pada kasus Dimas Kanjeng Taat Pribadi sendiri terbilang cukup mengejutkan, karena ia dijatuhi hukuman total 21 tahun. Padahal dalam kasus penipuan menurut KUHP Pasal 378 hanya dijatuhkan hukuman penjara maksimal 4 tahun. Ternyata sebelum melakukan tindakan penipuan “penggandaan uang” yang sempat viral di bumi nusantara, Dimas Kanjeng atau Pembunuhan berencana terhadap salah satu mantan pengikutnya merupakan kejahatan yang dilakukan Obey Pribadi bin Islam Mustain. Akibatnya, pada tahun 2017 ia dijatuhi hukuman penjara 18 tahun, lebih ringan dari hukuman seumur hidup yang disarankan jaksa. Keputusan ini mempunyai inkrah, atau kekuatan hukum yang kekal. Berikutnya barulah persoalan yang terkait Tindak Pidana penipuan, ia divonis dua tahun penjara karena menipu korbannya dari total kerugian Rp 800 juta. Di tingkat banding, hukumannya diperpanjang menjadi tiga tahun penjara sebelum ditegaskan di tingkat banding. Dimas Kanjeng harus menghabiskan total 21 tahun penjara atas kejahatan penipuan dan pembunuhannya. Ada yang hal cukup unik dalam kasus Dimas Kanjeng, karena setelah divonis hukuman dengan total 21 tahun ternyata Pada tahun 2018, Dimas Kanjeng Patuh Pribadi kembali menjalani sidang atau laporan.

Dimas Kanjeng kembali diadili pada tahun 2018. Pada Rabu, 5 Desember 2018, Dimas Kanjeng dinyatakan tidak bersalah dalam kasus yang melibatkan Rp. 10 miliar penipuan. Saat itu, hukuman terhadap Dimas Kanjeng pada putusan sebelumnya sudah melebihi alokasi hukuman maksimal 21 tahun penjara. menurut Anne Russia, ketua majelis hakim. Dimas Kanjeng kembali diadili pada tahun 2018. Pada Rabu, 5 Desember 2018, Dimas Kanjeng dinyatakan tidak bersalah dalam gugatan penipuan Rp 10 miliar. Saat itu, hukuman yang dijatuhkan kepada Dimas Kanjeng pada putusan sebelumnya sudah di atas maksimal 21 tahun. “Menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 378 KUHP,” tegas majelis hakim. maka terdakwa divonis nihil.” Mengingat terdakwa menghadapi tiga hukuman pokok yang berbeda dengan total hukuman 21 tahun penjara pada persidangan sebelumnya untuk berbagai pelanggaran yang berbeda. dengan otoritas hukum yang tak tergoyahkan,” kata Anne Russiana. Butuh waktu bertahun-tahun sebelum Dimas Kanjeng kembali dituduh melakukan penipuan dan penggelapan. Sekali lagi, hasilnya nihil. “Menetapkan terdakwa Taat Pribadi bin Islam Mustain bersalah melakukan tindak pidana penipuan dalam persidangan. membacakan amar putusan di Ruang Tirta Pengadilan Surabaya pada Rabu, 3 April 2020, hakim ketua R Anton Widyopriyono menyatakan, “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa nihil.”

Hakim memberikan penjelasan bagaimana Pasal 66 ayat (1) KUHP diterapkan terhadap hukuman nihil terdakwa. Sebab, dalam perkara sebelumnya yang juga melibatkannya, terdakwa mendapat hukuman selama 21 tahun yang mempunyai akibat hukum tetap. Perampasan hak diancam dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Hakim mengatakan, “Pelaku sebelumnya telah mendapat hukuman 21 tahun penjara dan mempunyai hukum tetap. memaksa. Dimas Kanjeng didakwa jaksa melakukan penipuan terhadap Najmiah antara tahun 2013 hingga 2015. Korban diyakinkan untuk mendaftar kelas

di padepokan Dimas Kanjeng setelah diberi tahu bahwa uangnya akan berlipat ganda. Alhasil, korban perlahan-lahan mentransfer uang senilai Rp 13 miliar lebih ke rekening salah satu teman sekelasnya, Suryono. Setelah itu, para siswa memberikan uang kepada Dimas Kanjeng.

SIMPULAN

Penggandaan uang melalui penipuan merupakan pelanggaran hukum yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Penggunaan tipu daya atau penipuan untuk memanipulasi orang lain agar menyerahkan harta benda kepada pelaku merupakan tindakan yang jelas dilarang dan diancam pidana. Dalam kasus Dimas Kanjeng, praktik penipuan dilakukan dengan memanfaatkan kedudukan dan pengaruhnya sebagai tokoh agama yang dihormati oleh masyarakat, sehingga menciptakan persepsi bahwa ia memiliki kemampuan magis untuk menggandakan uang. Motivasi di balik perbuatannya adalah keinginan untuk memperkaya diri sendiri dan menggalang dana untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, penerapan hukuman yang sesuai terhadap Dimas Kanjeng menjadi penting sebagai bentuk keadilan dan sebagai pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak terjebak dalam praktik penipuan semacam itu.

Kasus Dimas Kanjeng Taat Pribadi merupakan contoh yang menunjukkan bahwa pelanggaran hukum tersebut dapat berakibat serius, bahkan melampaui ancaman hukuman maksimal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Meskipun hanya dijatuhi hukuman penjara maksimal 4 tahun dalam kasus penipuan, namun tindak pidana lain seperti pembunuhan berencana juga dijatuhi hukuman yang cukup berat, yakni 18 tahun penjara. Dengan demikian, keseluruhan hukuman yang dijatuhkan kepada Dimas Kanjeng, termasuk hukuman tambahan atas perbuatan penipuan yang dilakukannya, menjadi refleksi dari keputusan pengadilan atas serangkaian tindak pidana yang telah dilakukannya, dan hal ini menegaskan bahwa pelanggaran hukum, apapun bentuknya, tidak akan luput dari pertanggungjawaban hukum yang adil dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan

DAFTAR PUSTAKA

- Auli, R. C. (n.d.). *Bunyi dan Unsur Pasal 378 KUHP tentang Penipuan*. Retrieved from HUKUM ONLINE.COM: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-lt6571693c4c627/>
- Badriyanti, P. H. (n.d.). PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH DIMAS KANJENG TAAT PRIBADI (STUDI PUTUSAN NOMOR 238/PID/2018/PT SBY). *Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*.
- Pangaribuan, F. (n.d.). *Ketentuan terkait Penipuan Menggunakan Nama Instansi*. Retrieved from .djkn.kemenkeu: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lahat/baca-artikel/16831/Ketentuan-terkait-Penipuan-Menggunakan-Nama-Instansi.html>
- Saputra, D. A., Aziz, H., & Shadiq, T. F. (2023). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN ATAU PENGGELAPAN DENGAN TIPU MUSLIHAT. *JURNAL PEMANDHU*.

- Sari, I. Y. (n.d.). Fakto Penyebab Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penggandaan Uang Di Kcamatan Wonosobo. *Universitas Islam Indonesia*.
- Tirto, M. (n.d.). TINDAK PIDANA PENIPUAN (Telaah Terhadap Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- Wibowo, R. A. (n.d.). *Sanksi Tindak Pidana Penipuan dalam Pasal 378 KUHP Perspektif Fiqh Jinayah*. Retrieved from onesearch: <https://onesearch.id/Record/IOS3952.2574/Details#:~:text=nilai%2Dnilai%20kemaslahan.-,Dalam%20Pasal%20378%20KUHP%2C%20dirumuskan%20terhadap%20penipuan%20dikenai%20sanksi%20pidana,%2C%20jilid%2C%20denda%2C%20dll.>